



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 347 TAHUN 2024

TENTANG

**KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS, DAN METODE PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139

Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis, dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS, DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Negara
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



SEKRETARIAT
I Wayan Peri Prasetya Arta

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 347 TAHUN 2024
 TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI
 TEKNIS, DAN METODE PENDISTRIBUSIAN
 PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
 PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
 TAHUN 2024

URAIAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN
 LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
 TAHUN 2024

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	URAIAN KEBUTUHAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024
A.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	
1.	Kotak Suara	Sebanyak 1 (satu) buah
2.	Surat Suara	Sejumlah Pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan Surat Suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas
3.	Tinta	Sebanyak 2 (dua) botol
4.	Bilik Pemungutan Suara	Sebanyak 4 (empat) buah
5.	Alat untuk Memberi Tanda Pilihan: a. Paku untuk Mencoblos b. Bantalan/Alas Coblos, c. Tali Pengikat	Sebanyak 1 (satu) set untuk setiap Bilik Pemungutan Suara
6.	Tempat Pemungutan Suara (TPS)	Sebanyak 1 (satu)
7.	Formulir	
	a. Formulir Model C.Hasil-KWK	Sebanyak 1 (satu) rangkap
	b. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK	Sebanyak 1 (satu) rangkap
	c. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK	Paling sedikit 1 (satu) rangkap
	d. Formulir Model C.Pendamping-KWK	Paling sedikit 2 (dua) rangkap
	e. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK	Sebanyak Pemilih yang terdaftar dalam DPT
	f. Formulir Model C.Daftar Hadir DPT-KWK	Sebanyak 1 (satu) rangkap
	g. Formulir Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK	Sebanyak 1 (satu) rangkap
	h. Formulir Model C.Daftar Hadir DPK-KWK	Sebanyak 1 (satu) rangkap
	i. Tanda Terima	Sebanyak 1 (satu) rangkap
	j. Surat Pengantar	Sebanyak 1 (satu) rangkap
8.	Sampul Kertas	
	a. Sampul Surat Suara Sah	Sebanyak 2 (dua) buah sampul kubus
	b. Sampul Surat Suara Tidak Digunakan	Sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	URAIAN KEBUTUHAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024
	c. Sampul Surat Suara Tidak Sah	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa
	d. Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa
	e. Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS	Sebanyak 3 (tiga) buah sampul biasa
	f. Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa
	g. Sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Model C.Daftar Hadir DPT-KWK, Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK, C.Daftar Hadir-DPK-KWK, dan Daftar Memilih	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa
	h. Sampul Formulir Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima	Sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus
	i. Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa
9.	Segel	1) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Kabel Ties Kotak Suara saat pemungutan suara 2) Sebanyak 2 (dua) keping, masing-masing 1 (satu) keping untuk ditempel pada Sampul Surat Suara Sah 3) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Sampul Surat Suara Tidak Digunakan 4) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Sampul Surat Suara Tidak Sah 5) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos 6) Sebanyak 3 (tiga) keping, masing-masing 1 (satu) keping untuk ditempel pada 3 (tiga) buah sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK 7) Sebanyak 2 (dua) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 8) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Kabel Ties Kotak Suara setelah penghitungan suara 9) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Lubang Kotak Suara setelah penghitungan suara 10) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS. 11) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Model C.Daftar Hadir DPT-KWK, Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK, Model C.Daftar Hadir-DPK-KWK, dan Daftar Memilih 12) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Sampul Formulir Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima 13) Sebanyak 4 (empat) keping untuk Cadangan

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	URAIAN KEBUTUHAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024
10.	Tanda Pengenal	
	a. Tanda Pengenal KPPS	Sebanyak 7 (tujuh) buah
	b. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	Sebanyak 2 (dua) buah
	c. Tanda Pengenal Saksi	Sebanyak 1 (satu) buah untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati
11.	Karet Pengikat Surat Suara	Sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 25 (dua puluh lima) lembar Surat Suara
12.	Lem/Perekat	Sebanyak 1 (satu) buah
13.	Kantong Plastik	
	a. Selongsong	Sebanyak 1 (satu) buah untuk Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK
	b. Ziplok	Sebanyak 1 (satu) buah untuk Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
14.	Ballpoint	Sebanyak 7 (tujuh) buah
15.	Kabel Ties	Sebanyak 2 (dua) buah, dengan rincian sebagai berikut: 1) Sebanyak 1 (satu) buah untuk mengunci Penutup Kotak Suara saat pemungutan suara 2) Sebanyak 1 (satu) buah untuk mengunci Penutup Kotak Suara setelah penghitungan suara
16.	Spidol Kecil	Sebanyak 6 (enam) buah
17.	Stiker Nomor Kotak Suara	Sebanyak 1 (satu) buah per Kotak Suara
18.	Alat Bantu Tunanetra	Sebanyak 1 (satu) buah
B.	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	
1.	Formulir	
	a. Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK	Sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS
	b. Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS	Sebanyak 1 (satu) rangkap
	c. Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS	Sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS
	d. Surat Pengantar	Sebanyak 2 (dua) rangkap
2.	Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS, dan Model C.Pemberitahuan-KWK Yang Tidak Terdistribusi	Sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus
3.	Segel	Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS, dan Model C.Pemberitahuan-KWK Yang Tidak Terdistribusi
4.	Lem/Perekat	Sebanyak 1 (satu) buah

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	URAIAN KEBUTUHAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024
5.	Ballpoint	Sebanyak 2 (dua) buah
6.	Spidol Kecil	Sebanyak 1 (satu) buah
C.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	
1.	Formulir yang dicetak/ <i>print</i> oleh PPK	
	a. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK	1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk PPK 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Saksi dari setiap Pasangan Calon 4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kecamatan
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan	Paling sedikit 1 (satu) rangkap
	c. Daftar Hadir Kecamatan	Sebanyak 1 (satu) rangkap
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah Terima-KWK	Sebanyak 1 (satu) rangkap per PPS
	e. Surat Pengantar	Sebanyak 2 (dua) rangkap
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK	Sebanyak 1 (satu) rangkap
2.	Sampul Kertas	
	a. Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa
	b. Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa
	c. Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan dan Tanda Terima	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa
3.	Segel	1) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK 2) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada setiap kabel ties kotak suara hasil penghitungan di TPS yang dibuka di PPK 3) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan 4) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima 5) Sebanyak 4 (empat) keping per PPK untuk Cadangan
4.	Lem/Perekat	Sebanyak 1 (satu) buah
5.	Ballpoint	Sebanyak 8 (delapan) buah
6.	Kabel Ties	Sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk mengunci setiap Kotak Suara hasil penghitungan suara di TPS yang dibuka di PPK
7.	Spidol Kecil	Sebanyak 5 (lima) buah

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	URAIAN KEBUTUHAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024
D.	KPU Kabupaten/Kota	
1.	Kotak Suara (untuk Cadangan)	Sebanyak 2 (dua) buah per Kecamatan untuk Cadangan, disimpan di KPU Kabupaten/Kota
2.	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU).	Sebanyak 2.000 (dua ribu) Surat Suara PSU
3.	Formulir yang dicetak/ <i>print</i> oleh KPU Kabupaten/Kota	
	a. Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK	1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota -
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota	Paling sedikit 1 (satu) rangkap
	c. Daftar Hadir Kabupaten/Kota	Sebanyak 1 (satu) rangkap
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK	Sebanyak 1 (satu) rangkap per PPK
	e. Surat Pengantar	-
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK	Sebanyak 1 (satu) rangkap
	g. Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota	Sebanyak 1 (satu) rangkap
4.	Sampul Kertas	
	a. Sampul Surat Suara	Sebanyak 2 (dua) buah sampul kubus per TPS untuk menyimpan Surat Suara
	b. Sampul Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK	-
	c. Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota	-
	d. Sampul Formulir Daftar Hadir dan Tanda Terima	-
5.	Segel	1) Sebanyak 2 (dua) keping per TPS dengan penggunaan 1 (satu) keping untuk ditempel pada 1 (satu) Sampul Surat Suara 2) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada KABEL TIES KOTAK SUARA 3) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Lubang Kotak Suara 4) Sebanyak 4 (empat) keping per TPS untuk Cadangan
6.	Karet Pengikat Surat Suara	1) Sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 25 (dua puluh lima) lembar Surat Suara 2) Sebanyak 2 (dua) buah Karet, untuk mengikat Formulir Model C.Hasil-KWK per TPS
7.	Lem/Perekat	Sebanyak 1 (satu) buah
8.	Kantong Plastik	
	a. Besar	1) Sebanyak 1 (satu) buah per TPS, untuk membungkus logistik di dalam Kotak Suara 2) Sebanyak 1 (satu) buah per TPS, untuk membungkus Kotak Suara yang akan dikirim ke TPS

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	URAIAN KEBUTUHAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024
	b. Sedang	Sebanyak 1 (satu) buah per TPS, untuk membungkus logistik di luar Kotak Suara yang akan dikirim ke TPS
	c. Kecil	Sebanyak 2 (dua) buah per TPS, untuk membungkus Tinta
9.	Kabel Ties	1) Sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk mengunci Penutup Kotak Suara yang akan dikirim ke TPS 2) Sebanyak 2 (dua) buah per TPS untuk mengunci bagian bawah Kotak Suara yang akan dikirim ke TPS

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Per Prasetya Arta


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 347 TAHUN 2024
TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI
TEKNIS, DAN METODE PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI,
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
JEMBRANA TAHUN 2024

SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
TAHUN 2024

A. SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA


1. Kotak Suara

- a. Bentuk : kotak
- b. Ukuran
 - 1) panjang : 40 cm (empat puluh sentimeter)
 - 2) lebar : 40 cm (empat puluh sentimeter)
 - 3) tinggi : 60 cm (enam puluh sentimeter)
- c. Spesifikasi Teknis
 - 1) berbahan karton *double wall* kedap air yang menggunakan *coating* atau laminating sisi luar dengan ketebalan minimal 6 mm (enam milimeter) dengan rincian:
 - a) sisi luar : kertas dupleks kedap air (*duplex coated*) minimal 250 gr/m² (dua ratus lima puluh gram per meter persegi)
 - b) sisi tengah : (1) kertas *medium* minimal 150 gr/m² (seratus lima puluh gram per meter persegi) dan bergelombang (2) kertas *kraft* minimal 200 gr/m² (dua ratus gram per meter persegi)
 - c) sisi dalam : kertas *kraft* minimal 275 gr/m² (dua ratus tujuh puluh lima gram per meter persegi)
 - d) gambar:



- 2) pada salah satu sisi/bagian depan diberi jendela dari bahan plastik *Polyvinyl Chloride* (PVC) berwarna bening/transparan dengan ketebalan minimal 300 μ m (tiga ratus mikron).
- 3) ukuran jendela:
 - a) lebar : 17 cm (tujuh belas sentimeter)
 - b) tinggi : 20 cm (dua puluh sentimeter)
- 4) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi lubang pegangan untuk mengangkat.
- 5) tutup Kotak Suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 1 cm (satu sentimeter).
- 6) pada sisi depan bagian tengah diberi lubang untuk memasang gembok atau alat pengaman lainnya.
- 7) Kotak Suara disambung dengan lem kardus dan dijahit kawat.
- 8) sisi luar Kotak Suara berwarna putih.

- 9) pada kedua sisi luar Kotak di bawah lubang pegangan bertuliskan KPU PEMILIHAN TAHUN (tahun pelaksanaan Pemilihan) dengan tipe huruf *Cambria* yang dicetak tebal, warna hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0) dengan ukuran huruf 400 pt (empat ratus poin) untuk tulisan "KPU" dan ukuran huruf 110 pt (seratus sepuluh poin) untuk tulisan "PEMILIHAN TAHUN".
- 10) pada sisi bagian depan di bawah jendela dapat dicetak tulisan sebagaimana termuat dalam stiker nomor Kotak Suara.
- d. Desain:




2. Surat Suara

- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang
- b. Ukuran : ukuran Surat Suara disesuaikan dengan jumlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024
- c. Warna Dasar : putih
- d. Spesifikasi Teknis
- 1) jenis kertas : *Hout Vrij Schrijfpapier* (HVS) 80 gr/m² (delapan puluh gram per meter persegi)
 - 2) bahan : bubur kertas dan/atau daur ulang
 - 3) tingkat kecerahan kertas : minimal 85% (delapan puluh lima persen)
 - 4) cetak : 2 (dua) muka berwarna (4/4).
 - 5) format : Surat Suara didesain dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon agar tidak mengakibatkan kerusakan pada kolom Pasangan Calon
 - 6) penulisan nama : a) nama Pasangan Calon dalam Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 sesuai dengan nama Pasangan Calon dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana mengenai penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024


- b) penulisan nama menggunakan huruf kapital
- 7) desain: : diatur lebih lanjut dalam dokumen hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Tinta

- a. Formulasi
- 1) bahan:
 - a) bahan dasar berasal dari bahan alami berupa gambir, kunyit, getah kayu, dan/atau lainnya;
 - b) memiliki hasil pengujian dari laboratorium lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan yang menyatakan tidak mengiritasi kulit berupa keterangan tertulis;
 - c) memiliki hasil uji komposisi bahan baku dari laboratorium terakreditasi; dan
 - d) memiliki sertifikasi halal dari kementerian/lembaga yang membidangi urusan kehalalan produk.
 - 2) zat isi Tinta : cair
 - 3) volume Tinta : 40 ml (empat puluh mililiter)
 - 4) daya lekat : paling kurang selama 6 (enam) jam
 - 5) warna Tinta : biru tua/ungu tua
- b. Botol Tinta
- 1) Bentuk : tabung
 - 2) ukuran : mampu menampung isi 50 ml (lima puluh mililiter)
 - 3) bahan : plastik
 - 4) warna : putih transparan atau bening yang dapat memperlihatkan volume Tinta
 - 5) segel tutup botol : tidak rusak/bocor selama minimal 6 (enam) bulan
 - 6) stiker botol : ditempel stiker bertuliskan "Pemilihan Tahun" (tahun pelaksanaan Pemilihan), stiker tidak menutup seluruh bagian botol
- c. Dus Kemasan Botol Tinta
- 1) bentuk : kotak persegi panjang
 - 2) ukuran : menyesuaikan ukuran botol Tinta
 - 3) bahan : kertas karton
- d. Informasi cara pemakaian Tinta yang dicetak pada dus kemasan botol Tinta memuat:
- 1) kocok dahulu sebelum dipakai;
 - 2) tidak boleh dituang ke tempat lain;
 - 3) tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain;
 - 4) jari tangan dicelupkan ke dalam botol Tinta sampai Tinta mengenai kuku; dan
 - 5) dibiarkan mengering dan tidak boleh langsung dibersihkan.
- e. Informasi cara penyimpanan Tinta yang dicetak pada Dus Kemasan Botol Tinta memuat:
- 1) disimpan di tempat sejuk/suhu ruangan; dan
 - 2) hindari sinar matahari langsung.
- f. Desain Dus Kemasan Botol Tinta
- 1) sisi depan memuat logo KPU dengan cetak berwarna dan tulisan TINTA PEMILIHAN TAHUN (tahun pelaksanaan Pemilihan) serta tanda panah mengarah ke atas dengan cetak hitam dan disampingnya diberi tulisan SISI ATAS;
 - 2) sisi kiri memuat komposisi utama Tinta, isi bersih Tinta setiap botol, dan peringatan jangan dibalik dengan cetak hitam;
 - 3) sisi kanan memuat informasi cara pemakaian Tinta, informasi cara penyimpanan, dan perusahaan produsen dengan cetak hitam;
 - 4) sisi belakang memuat logo halal dengan cetak berwarna, informasi nomor sertifikat halal, nomor laporan pengujian Indeks Iritasi Primer (No. Uji), dan tanggal kedaluwarsa serta tanda panah mengarah ke atas dengan cetak hitam dan di sampingnya diberi tulisan SISI ATAS; dan
 - 5) sisi atas memuat tulisan buka di sini.




Label Dus Tinta Sidik Jari




4. Bilik Pemungutan Suara

- Bentuk : huruf u atau sekat 3 (tiga) sisi
- Ukuran
 - lebar bilik kiri dan kanan : 50 cm (lima puluh sentimeter)
 - tinggi bilik sisi kiri dan kanan : 60 cm (enam puluh sentimeter)
 - tinggi bilik sisi tengah : 60 cm (enam puluh sentimeter)
 - lebar bilik sisi tengah : 60 cm (enam puluh sentimeter)
- Spesifikasi Teknis
 - berbahan karton dupleks kedap air, 2 (dua) lapis dinding gelombang (B/C *flute double wall*) dengan ketebalan minimal 6 mm (enam milimeter) dengan ukuran:
 - sisi luar : kertas dupleks kedap air (*duplex coated*) minimal 250 gr/m² (dua ratus lima puluh gram per meter persegi)
 - sisi tengah : (1) kertas *medium* minimal 150 gr/m² (seratus lima puluh gram per meter persegi) dan bergelombang (2) kertas *kraft* minimal 200 gr/m² (dua ratus gram per meter persegi)
 - sisi dalam : kertas *kraft* minimal 200 gr/m² (dua ratus tujuh puluh lima gram per meter persegi)
 - gambar:



- 2) sisi luar Bilik Pemungutan Suara berwarna putih
- 3) pada ketiga sisi luar bertuliskan KPU PEMILIHAN TAHUN (tahun pelaksanaan Pemilihan) dengan tipe huruf *Cambria* yang dicetak tebal, warna hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0) dengan ukuran huruf 400 pt (empat ratus poin) untuk tulisan "KPU" dan ukuran huruf 110 pt (seratus sepuluh poin) untuk tulisan "PEMILIHAN TAHUN"

d. Desain



5. Segel

- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang
- b. Ukuran : 5 cm (lima sentimeter) x 6 cm (enam sentimeter)
- c. Spesifikasi Teknis
 - 1) bahan : kertas stiker pengaman pecah telur (*brittle paper sticker/brittle vinyl sticker/layered brittle sticker*) minimal 300 gr/m² (tiga ratus gram per meter persegi)
 - 2) warna dasar : putih
 - 3) cetak : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0)

d. Desain :



6. Alat untuk Memberi Tanda Pilihan

- a. Alas/Bantalan : spon atau sejenisnya dengan ukuran 25 cm (dua puluh lima sentimeter) x 15 cm (lima belas sentimeter) x 4 cm (empat sentimeter).
- b. Alat Coblos : paku dengan panjang ± 10 cm (lebih kurang sepuluh sentimeter).
- c. Tali Pengikat : benang dengan panjang 1 m (satu meter).

7. Tempat Pemungutan Suara (TPS)

- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat
- b. Ukuran : p panjang minimal 10 m (sepuluh meter) dan lebar minimal 8 m (delapan meter) atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat)
- c. TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas

B. SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Sampul Kertas

a. Sampul Kubus

- 1) bentuk : kantong 4 (empat) persegi panjang (kubus)
- 2) ukuran :
 - a) tinggi : 33 cm (tiga puluh tiga sentimeter)
 - b) panjang : 25 cm (dua puluh lima sentimeter)
 - c) lebar : 11 cm (sebelas sentimeter)
- 3) bahan : kertas *samson/kraft* minimal 125 gr/m² (seratus dua puluh lima gram per meter persegi)
- 4) warna : cokelat
- 5) cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0)

b. Sampul Biasa

- 1) bentuk : kantong 4 (empat) persegi panjang
- 2) ukuran :
 - a) panjang : 35 cm (tiga puluh lima sentimeter)
 - b) lebar : 27 cm (dua puluh tujuh sentimeter)
- 3) bahan : kertas *samson/kraft* minimal 125 gr/m² (seratus dua puluh lima gram per meter persegi)
- 4) warna : cokelat
- 5) cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0)

c. Sampul Biasa untuk Formulir Model C.Hasil-KWK

- 1) bentuk : 4 (empat) persegi panjang

- 2) ukuran : a) panjang : 16 cm (enam belas sentimeter)
b) lebar : 15 cm (lima belas sentimeter)
- 3) bahan : kertas *samson/kraft* minimal 125 gr/m² (seratus dua puluh lima gram per meter persegi)
- 4) warna : coklat
- 5) cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0)
- 6) desain ; Desain Sampul Kertas ditetapkan dalam Keputusan KPU tentang Desain Sampul Kertas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban, dan Saksi

- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang
- b. Ukuran : 17 cm (tujuh belas sentimeter) x 11 cm (sebelas sentimeter)
- c. Bahan : kertas *art carton* 160 gr/m² (seratus enam puluh gram per meter persegi)
- d. Cetakan : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0)
- e. Termasuk Tali dan Plastik Pelindung

3. Kantong Plastik

a. Kantong Plastik Selongsong

- 1) bentuk : 4 (empat) persegi panjang
- 2) ukuran : lebar minimal 10,5 cm (sepuluh koma lima sentimeter) dan panjang minimal 100 cm (seratus sentimeter)
- 3) bahan : plastik dengan ketebalan minimal 25 µm (dua puluh lima mikron)
- 4) warna :

b. Kantong Plastik Besar

- 1) bentuk : 4 (empat) persegi panjang
- 2) ukuran : lebar minimal 90 cm (sembilan puluh sentimeter) dan panjang minimal 120 cm (seratus dua puluh sentimeter)
- 3) bahan : plastik dengan ketebalan minimal 50 µm (lima puluh mikron)
- 4) warna : transparan

c. Kantong Plastik Sedang

- 1) bentuk : 4 (empat) persegi panjang
- 2) ukuran : lebar minimal 40 cm (empat puluh sentimeter) dan panjang minimal 120 cm (seratus dua puluh sentimeter)
- 3) bahan : plastik dengan ketebalan minimal 50 µm (lima puluh mikron)
- 4) warna : transparan

d. Kantong Plastik Kecil

- 1) bentuk : 4 (empat) persegi panjang
- 2) ukuran : lebar minimal 10 cm (sepuluh sentimeter) dan panjang minimal 20 cm (dua puluh sentimeter)
- 3) bahan : plastik dengan ketebalan minimal 25 µm (dua puluh lima mikron)
- 4) warna : transparan

e. Kantong Plastik Ziplok

- 1) bentuk : 4 (empat) persegi panjang
- 2) ukuran : lebar minimal 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dan panjang minimal 35 cm (tiga puluh lima sentimeter)
- 3) bahan : plastik dengan ketebalan minimal 50 µm (lima puluh mikron)
- 4) warna : transparan

4. **Ballpoint**


Warna tinta : biru

5. **Kabel Ties**

a. Ukuran

- 1) panjang total : 200 mm (dua ratus milimeter) sampai dengan 250 mm (dua ratus lima puluh milimeter)
- 2) lebar bagian atas (kepala) : minimal 24 mm (dua puluh empat milimeter)
- 3) panjang bagian atas (kepala) : maksimal 50 mm (lima puluh milimeter)
- 4) tebal bagian atas (kepala) : minimal 1 mm (satu milimeter)
- 5) lebar bagian tengah (batang pengunci) : minimal 8 mm (delapan milimeter)
- 6) panjang bagian tengah (batang pengunci) : menyesuaikan ukuran panjang total
- 7) tebal bagian tengah (batang pengunci) : minimal 2,5 mm (dua koma lima milimeter)
- 8) lebar bagian bawah (ujung) : 5 mm sampai dengan 8 mm (lima milimeter sampai dengan delapan milimeter)
- 9) panjang bagian bawah (ujung) : maksimal 30 mm (tiga puluh milimeter)
- 10) tebal bagian bawah (ujung) : minimal 1 mm (satu milimeter)

- b. Bahan : biji plastik murni bukan daur ulang jenis *polypropylene* (PP) *high density*
- c. Warna : putih
- d. Kekuatan : dapat menanggung massa benda sampai dengan 40 kg (empat puluh kilo gram)
- e. Sistem Penguncian : menggunakan 2 (dua) jalur gerigi pada badan segel untuk mencengkeram dengan kuat
- f. Mekanisme Penguncian : mencegah segel dapat dibuka setelah pengaplikasian
- g. Lubang penarik : pada ujung segel terdapat lubang yang berfungsi untuk memasukkan alat penarik agar ikatan menjadi kencang
- h. Tulisan : : dipasang Logo KPU dan tulisan Pemilihan (tahun pelaksanaan Pemilihan) yang dicetak dengan metode cetak timbul (*embossed*)
- i. Desain:



6. Spidol

Warna tinta : biru

7. Formulir

- a. Formulir berbentuk Plano untuk Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
 - 1) bentuk : 4 (empat) persegi panjang
 - 2) ukuran : paling besar 60 cm (enam puluh sentimeter) x 90 cm (sembilan puluh sentimeter)
 - 3) bahan : kertas HVS 80 gr/m² (delapan puluh gram per meter persegi)
 - 4) cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0)
 - 5) warna : putih dengan tingkat kecerahan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen)
- b. Formulir berbentuk A4 untuk Berita Acara dan/atau Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota serta formulir lainnya yang digunakan di TPS
 - 1) bentuk : 4 (empat) persegi panjang
 - 2) ukuran : 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh sentimeter) x 21 cm (dua puluh satu sentimeter)
 - 3) bahan : kertas HVS 80 gr/m² (delapan puluh gram per meter persegi)
 - 4) cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0)
 - 5) warna : putih dengan tingkat kecerahan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen)
 - 6) desain : Desain Formulir untuk Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil serta formulir lainnya yang digunakan di TPS sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Peraturan KPU yang mengatur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

8. Stiker Nomor Kotak Suara

- 1) bentuk : 4 (empat) persegi panjang
- 2) ukuran : 30 cm (tiga puluh sentimeter) x 18 cm (delapan belas sentimeter)
- 3) bahan : stiker kertas HVS
- 4) cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0)
- 5) warna : putih dengan tingkat kecerahan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen)
- 6) tulisan : memuat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 dan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, Nomor Kotak Suara Nomor TPS, Lokasi PPS, Lokasi PPK, Kabupaten/Kota, dan Provinsi

9. Alat Bantu Tunanetra

- 1) bentuk : 4 (empat) persegi panjang
- 2) ukuran : disesuaikan dengan ukuran surat suara
- 3) bahan : kertas *art carton* minimal 190 gr/m² (seratus sembilan puluh gram per meter persegi)
- 4) cetakan : 1 (satu) muka (1/0) menggunakan huruf Braille yang memenuhi syarat keterbacaan dengan titik timbul (*embossed*) minimal 0,5 mm
- 5) Warna kertas : putih

- 6) Desain : Desain Alat Bantu Tunanetra bagi ditetapkan dalam Keputusan KPU tentang Desain Alat Bantu Tunanetra bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 347 TAHUN 2024
TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI
TEKNIS, DAN METODE PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

METODE PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 dari tempat penyimpanan/gudang KPU Kabupaten Jembrana sampai ke KPPS dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas daerah tujuan, meliputi:

1. Jumlah Pemilih;
2. Jumlah TPS;
3. Jarak;
4. Waktu tempuh;
5. Letak geografis;
6. Iklim/cuaca;
7. Jadwal operasional sarana moda transportasi;
8. Regulasi perizinan setempat; dan
9. Tingkat kerawanan tempat tujuan.

Jenis angkutan yang digunakan dapat berupa angkutan darat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Situasi dan kondisi;
2. Kecepatan distribusi;
3. ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada;
4. Kondisi wilayah asal dan tujuan;
5. Efektifitas dan efisiensi; dan
6. Keamanan dan keselamatan.

Persiapan pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pendistribusian;
2. Menetapkan pembagian wilayah pendistribusian;
3. Menyusun rencana moda angkutan darat sesuai dengan kondisi geografis daerah tujuan; dan
4. Mengoordinasikan rencana pendistribusian dengan PPK, PPS, dan KPPS.

Mekanisme dalam pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 dapat melakukan:

1. Menggunakan penyedia jasa layanan distribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. Melakukan pengawalan pendistribusian sejak Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 yang diangkut dan dikirim dari tempat penyimpanan/gudang KPU Kabupaten Jembrana sampai ke TPS untuk memastikan keamanan dan kelancaran distribusi Logistik Pemilihan; dan
3. Melibatkan PPK dan PPS.

Pelaksanaan pemantauan kelancaran, keamanan, dan keselamatan pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 sejak dari tempat penyimpanan/gudang KPU Kabupaten/Kota sampai ke TPS dilakukan dengan cara:

1. Memeriksa dan meneliti setiap jenis Logistik Pemilihan yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan;
2. Memastikan setiap jenis Logistik Pemilihan yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan dalam keadaan baik, utuh, dan selamat; dan
3. Membuat laporan pendistribusian Logistik Pemilihan.

Pelaksanaan distribusi dan pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 dapat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta